



**PUTUSAN**

Nomor 250/Pid.B/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nendi Pujawardi Alias Puja;**
2. Tempat lahir : Sumur Pande
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/28 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lokok Tujan, Rt/Rw : 002/001, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara
7. Agama :
8. Pekerjaan : Buruh tani / pekebun

Terdakwa Nendi Pujawardi Alias Puja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 250/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NENDI PUJAWARDI alias PUJA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NENDI PUJAWARDI alias PUJA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dengan rincian:

- 171 ( seratus tujuh puluh satu ) lembar Uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 66 ( enam puluh enam ) Lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 30 ( tiga puluh ) Lembar Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

5. Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

6. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa NENDI PUJAWARDI alias PUJA bersama dengan saksi RUDI HARTONO Alias JON (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan November 2019 saat terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi RUDI HARTONO Alias JON mengetahui akan diadakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di wilayah Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 21 November 2019. Dimana khususnya di Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara yang merupakan tempat tinggal terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi RUDI HARTONO Alias JON, calon kepala desa Sesait antara lain :

- HAMDAN WADI
- HAERUL, S.Sos.I
- KARDI ANTARA, S.Pd
- SUSIANTO, M.Pd
- MURDAN

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi RUDI HARTONO Alias JON berencana mengadakan perjudian pemilihan Kepala Desa Sesait. Lalu saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan terdakwa meminta kepada saksi RUDI HARTONO Alias JON untuk mencarikan lawan taruhan, dimana saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan terdakwa memasang calon Kepala Desa no urut 4. Kemudian saksi



RUDI HARTONO Alias JON menawarkan pertarungan tersebut kepada warga sekitar Desa Sesait dan mendapat lawan taruhan antara lain :

1. Sdr. MARSIADIN Alias SONTENG memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Sdr. RAPIDEP Alias AMAQ EKI memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Sdr. RAHMADIN Alias ADOT memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Sdr. MAHIDIN Als AMAQ PIR memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Sdr. SRI WASTO Als AMAQ JAGAT memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Sdr. IRADI memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
7. Sdr. MANFIR memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Sdr. TINGGAR memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
9. Sdr. IRA memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
10. Sdr. ADOT memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (lima juta rupiah);
11. Dan beberapa dari orang yang tidak dikenal.

Dari total uang taruhan diatas, uang tersebut saksi RUDI HARTONO Alias JON serahkan kepada saksi MURSA'AT Alias DEPAK sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan kepada terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Selain itu, saksi RUDI HARTONO Alias JON juga mencari lawan sendiri untuk pasangan calon pilihannya yaitu no urut 1 dan mendapat lawan dari orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Sdr. BAGIASIH Alias BAHAGIA yang memasang calon urut no 4.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 wita setelah dilakukan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah No urut 4. Sehingga saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan terdakwa memenangkan perjudian Kepala Desa di Desa Sesait tersebut. Disaat yang bersamaan anggota kepolisian Polres Kabupaten Lombok Utara mengetahui adanya perjudian pemilihan kepala desa di Desa Sesait. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi RUDI HARTONO Alias JON untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa perjudian Kepala Desa di Desa Sesait yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi RUDI HARTONO Alias JON dilakukan tanpa ada ijin dari Pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

At a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NENDI PUJAWARDI alias PUJA bersama dengan saksi RUDI HARTONO Alias JON (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan November 2019 saat terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi RUDI HARTONO Alias JON mengetahui akan diadakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di wilayah Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 21 November 2019. Dimana khususnya di Desa Sesait Kab. Lombok Utara yang merupakan tempat tinggal terdakwa bersama dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Mtr





saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi RUDI HARTONO Alias JON, calon kepala desa Sesait antara lain :

- HAMDAN WADI
- HAERUL, S.Sos.I
- KARDI ANTARA, S.Pd
- SUSIANTO, M.Pd
- MURDAN

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi RUDI HARTONO Alias JON berencana mengadakan perjudian pemilihan Kepala Desa Sesait. Lalu saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan terdakwa meminta kepada saksi RUDI HARTONO Alias JON untuk mencarikan lawan taruhan, dimana saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan terdakwa memasang calon Kepala Desa no urut 4. Kemudian saksi RUDI HARTONO Alias JON menawarkan pertarungan tersebut kepada warga sekitar desa Sesait dan mendapat lawan taruhan antara lain :

1. Sdr. MARSIADIN Alias SONTENG memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Sdr. RAPIDEP Alias AMAQ EKI memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Sdr. RAHMADIN Alias ADOT memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Sdr. MAHIDIN Als AMAQ PIR memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Sdr. SRI WASTO Als AMAQ JAGAT memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Sdr. IRADI memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
7. Sdr. MANFIR memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Sdr. TINGGAR memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



9. Sdr. IRA memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
10. Sdr. ADOT memasang calon kepala desa no urut 1 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (lima juta rupiah);
11. Dan beberapa dari orang yang tidak dikenal.

Dari total uang taruhan diatas, uang tersebut saksi RUDI HARTONO Alias JON serahkan kepada saksi MURSA'AT Alias DEPAK sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan kepada terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Selain itu, saksi RUDI HARTONO Alias JON juga mencari lawan sendiri untuk pasangan calon pilihannya yaitu no urut 1 dan mendapat lawan dari orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Sdr. BAGIASIH Alias BAHAGIA yang memasang calon urut no 4.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 wita setelah dilakukan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah No urut 4. Sehingga saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan terdakwa memenangkan perjudian Kepala Desa di Desa Sesait tersebut. Disaat yang bersamaan anggota kepolisian Polres Kabupaten Lombok Utara mengetahui adanya perjudian pemilihan kepala Desa di Desa Sesait. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi RUDI HARTONO Alias JON untuk diperiksa lebih lanjut

Bahwa perjudian Kepala Desa di Desa Sesait yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MURSA'AT Alias DEPAK dan saksi RUDI HARTONO Alias JON dilakukan tanpa ada ijin dari Pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIRSANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa perjudian yang dilakukan adalah perjudian di dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara Serentak Tahun 2019 di wilayah Kab. Lombok Utara, yang mana Calon-calon kepala desa tersebut dijadikan sebagai ajang taruhan;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Reskrim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Lombok Utara, mendapatkan informasi dari beberapa warga atau masyarakat bahwa akan terjadi taruhan atau perjudian pada saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara Serentak Tahun 2019 yang ada di wilayah Kab. Lombok Utara;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut saya bersama Tim Operasional melakukan proses penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan hasil yang didapatkan adalah bahwa dari seluruh wilayah Kab. Lombok Utara yang masuk informasinya adalah di wilayah Kec. Kayangan saya bergerak menuju wilayah Kec. Kayangan dan tepatnya di Dsn. Oman Rot, Ds. Sesait, Kec. Kayangan, KLU, yang juga menggelar Pilkades Secara Serentak Tahun 2019 didapatkan saksi RUDI HARTONO alias JON, terdakwa, dan sdra MURSA'AT Alias DEPAK, yang melakukan taruhan atau perjudian dalam Pilkades tersebut;
  - Bahwa terdakwa melakukan permainan terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama saksi RUDI HARTONO alias JON, sdra MURSA'AT alias DEPAK, dan terdakwa;
  - Bahwa perjudian tersebut dilakukan pada hari Kamis, Tanggal 21 November 2019, sekitar pukul 15.00 Wita, yang bertempat di Dsn. Oman Rot, Ds. Sesait, Kec. Kayangan, KLU;
  - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain menebak siapa salah satu calon dari adanya 5 (lima) calon yang menang pada saat perhitungan suara terbanyak setelah melalui proses pencoblosan pada TPS-TPS yang ada di wilayah Ds. Sesait dengan taruhan berupa uang;
  - Bahwa saksi RUDI HARTONO alias JON berperan sebagai kurir, yang bergerak mencari warga atau masyarakat untuk ikut taruhan dalam pilkades tersebut.
  - Bahwa terdakwa yang melakukan taruhan untuk melawan saksi RUDI HARTONO alias JON;
  - Bahwa Sdra MURSA'AT Alias DEPAK memiliki peran yang sama dengan terdakwa;
  - Bahwa jumlah uang yang digunakan sangat bervariasi namun jumlah keseluruhan uang yang berhasil diamankan adalah sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
  - Bahwa dari terdakwa berhasil diamankan uang sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil kemenangan yang diterima dari saksi RUDI HARTONO alias JON;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. RUDI HARTONO alias JON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan judi tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2019;
- Bahwa judi yang saksi lakukan adalah pada saat berlangsungnya pilkades Desa Sesait, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa judi tersebut dilakukan dengan cara menebak siapa salah satu calon Kepala Desa Sesait, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara yang terpilih, dan saksi menebak nomor urut 1 yaitu atas nama HAMDAN WADI, dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa uang taruhan tersebut terdakwa dapatkan dari orang lain ;
- Bahwa nama dan nomor urut calon Kepala Desa Sesait, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara adalah:
  - Nomor urut 1 atas nama Sdr.HAMDAN WADI
  - Nomor urut 2 atas nama Sdr.HAERUL,S.Sos,I
  - Nomor urut 3 atas nama Sdr.KARDI ANTARA,S.Pd
  - Nomor urut 4 atas nama Sdr.SUSIANTO,M.Pd
  - Nomor urut 5 atas nama Sdr.MURDAN
- Bahwa keseluruhan uang taruhan tersebut berjumlah Rp31.000.00,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi pertaruhkan dengan lawan masing-masing adalah Saudara sdra MURSA'AT alias DEPAK, terdakwa, dan orang yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi menyerahkan kepada saksi MURSA'AT Alias DEPAK sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan kepada terdakwa sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan November 2019 saat terdakwa bersama dengan sdra. Mursaat Alias Depak dan saksi Rudi Hartono Alias Jon mengetahui akan diadakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di wilayah Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 21 November 2019. dengan calon kepala desa Sesait antara lain :
  - HAMDAN WADI
  - HAERUL, S.Sos.I
  - KARDI ANTARA, S.Pd
  - SUSIANTO, M.Pd
  - MURDAN

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Mursaat Alias Depak dan saksi Rudi Hartono Alias Jon berencana mengadakan perjudian pemilihan Kepala Desa Sesait dengan cara menebak siapa yang memenangkan dalam pemungutan suara dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Rudi Hartono Alias Jon untuk mencari lawan taruhan, dimana terdakwa dan Mursaat Alias Depak memasang calon kepala desa no urut 4, kemudian saksi Rudi Hartono Alias Jon menawarkan pertaruhan tersebut kepada warga sekitar desa Sesait dan mendapat uang taruhan antara lain dengan memasang no urut 1:
- Bahwa saksi RUDI HARTONO Alias JON menyerahkan uang kepada saksi MURSA'AT Alias DEPAK sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan kepada terdakwa sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 wita setelah dilakukan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah No urut 4. Sehingga terdakwa dan saksi sdr Mursaat Alias Depak memenangkan perjudian Kepala Desa di Desa Sesait tersebut;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian Polres Kabupaten Lombok Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan uang perjudian tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Uang tunai sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dengan rincian:

- 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 66 (enam puluh enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan November 2019 saat terdakwa bersama dengan sdr. Mursaat Alias Depak dan saksi Rudi Hartono Alias Jon mengetahui akan diadakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak di wilayah Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 21 November 2019 dengan calon kepala desa Sesait antara lain :

- HAMDAN WADI
- HAERUL, S.Sos.I
- KARDI ANTARA, S.Pd
- SUSIANTO, M.Pd
- MURDAN
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Mursaat Alias Depak dan saksi Rudi Hartono Alias Jon mengadakan permainan dengan cara nenebak Kepala Desa Sesait memenangkan dalam pemungutan suara dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kemudian saksi Rudi Hartono Alias Jon mencarikan lawan taruhan dan berhasil mengumpulkan uang dari beberapa orang, dimana terdakwa dan Mursaat Alias Depak memasang calon kepala desa no urut 4, dan saksi Rudi Hartono memasang calon kepala desa no urut 1;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 wita setelah dilakukan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah No urut 4. Sehingga terdakwa dan sdr Nendi Pujawardi Alias Puja memenangkan perjudian Kepala Desa di Desa Sesait tersebut;
- Bahwa saksi Rudi Hartono Alias Jon menyerahkan uang kepada sdr Mursaat Alias Depak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan kepada terdakwa sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian anggota kepolisian Polres Kabupaten Lombok Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan uang perjudian tersebut; ;
- Bahwa terdakwa, sdr Mursaat Alias Depak dan saksi Rudi Hartono Alias Jon melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Mtr



pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan tidak berhak, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan menjadikannya sebagai pencarian;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa disini adalah subyek hukum atau orang yang melakukan perbuatan pidana artinya agar orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum tidak keliru atau salah sasaran ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Nendi Pujawardi Alias Puja dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai pelaku dalam dakwaan yaitu Nendi Pujawardi Alias Puja, sehingga tidak ada kekeliruan tentang pelaku tindak pidana, tentang benar atau Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka harus dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

Dengan demikian setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa kalimat dalam unsur ini yaitu “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Mtr



sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

*Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.*

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 222);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan November 2019 saat terdakwa bersama dengan sdr. Mursaat Alias Depak dan saksi Rudi Hartono Alias Jon mengetahui akan diadakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di wilayah Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 21 November 2019 dengan calon kepala desa Sesait antara lain :
  - HAMDAN WADI
  - HAERUL, S.Sos.I
  - KARDI ANTARA, S.Pd
  - SUSIANTO, M.Pd
  - MURDAN
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Mursaat Alias Depak dan saksi Rudi Hartono Alias Jon mengadakan permainan dengan cara nenebak Kepala Desa Sesait memenangkan dalam pemungutan suara dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kemudian saksi Rudi Hartono Alias Jon mencarikan lawan taruhan dan berhasil mengumpulkan uang dari beberapa orang, dimana terdakwa dan Mursaat Alias Depak memasang calon kepala desa no urut 4, dan saksi Rudi Hartono memasang calon kepala desa no urut 1;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 wita setelah dilakukan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah No urut 4. Sehingga terdakwa dan sdr Nendi Pujawardi Alias Puja memenangkan perjudian Kepala Desa di Desa Sesait tersebut;
- Bahwa saksi Rudi Hartono Alias Jon menyerahkan uang kepada sdr Mursaat Alias Depak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan kepada terdakwa sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa kemudian anggota kepolisian Polres Kabupaten Lombok Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan uang perjudian tersebut; ;
- Bahwa terdakwa, sdr Mursaat Alias Depak dan saksi Rudi Hartono Alias Jon melakukan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti benar, permainan dengan menebak siapa yang memenangkan dalam pemungutan suara kepala desa yang dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa bersama dengan sdr Mursaat Alias Depak dan saksi Rudi Hartono Alias Jon mengadakan permainan dengan cara menebak Kepala Desa Sesait memenangkan dalam pemungutan suara dengan taruhan berupa uang, sehingga permainan tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dengan mempertaruhkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permainan tersebut tersebut adalah *"permainan judi"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa dalam permainan judi tersebut saksi Rudi Hartono Alias Jon mencarikan lawan taruhan dan berhasil mengumpulkan uang dari beberapa orang, sehingga dalam permainan judi tersebut terdapat kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, salah satu alternatif perbuatan yaitu *"memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang *"dengan tidak berhak"*, maksudnya adalah tanpa ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi taruhan pemilihan kepala desa tersebut tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *"dengan tidak berhak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur *"sengaja"*. Unsur atau elemen *"sengaja"* atau *"dengan sengaja"* dalam ketentuan ini, artinya : *"tahu dan"*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dikehendaki”;*

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, telah terbukti benar, bahwa dalam permainan judi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan kesadaran untuk tujuan mendapatkan keuntungan, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa tahu dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa uang yang didapatkan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), jumlah yang signifikan berpengaruh terhadap ekonomi terdakwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu pencarian

Dengan demikian unsur dengan sengaja tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama sdr Nendi Pujawardi Alias Puja dan saksi Rudi Hartono Alias Jon, dan masing-masing bertindak sebagai pemain sehingga terdakwa dalam perbuatan ini adalah sebagai mereka yang turut serta melakukan;

Dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dengan rincian:

- 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 66 (enam puluh enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

oleh karena merupakan uang hasil kejahatan maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam dalam hal pemberantasan perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nendi Pujawardi Alias Puja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian” ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dengan rincian:
  - 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 66 (enam puluh enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hiras Sitanggang, S.H.,M.M., Muslih Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.P. Camundi Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hiras Sitanggang, S.H.,M.M**

**Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**

**Muslih Harsono, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Mtr



**Nining Mustihari, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)